

Studi Korelasi Implementasi Fiqh Parenting Terhadap Pola Internet Sehat Dalam Pendidikan Anak

Mohammad Ismail
Universitas Darussalam Gontor
cakismail@gmail.com

Abstrak

Derasnya arus globalisasi merupakan tantangan dunia pendidikan yang harus dihadapi dengan persiapan yang kuat. Terlebih lagi ketika arus tersebut menyerang anak-anak umat Islam. Salah satu tantangan yang sangat perlu untuk direspon secara serius saat ini adalah media internet. Internet merupakan media yang memiliki dua pengaruh yaitu positif dan negatif. Karena sifatnya yang hanya sebatas media maka pengaruh tersebut sangat bergantung pada penggunaannya. Namun, ketika yang berhadapan dengan internet adalah anak-anak maka perlu kiranya bimbingan khusus dari orang tua. Model pembimbingan tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan *fiqh parenting*. Di antara poin *fiqh parenting* yang terpenting adalah mendidik anak melalui contoh (*uswatun hasanah*). Pola seperti ini hendaknya melibatkan peran kedua orang tua secara aktif yaitu dengan cara memberikan teladan yang baik dalam setiap tindakan, termasuk juga dalam kegiatan berinternet sehat. Untuk itu, perlu bimbingan dan perhatian yang penuh dalam diri orang tua ketika ingin memperkenalkan internet kepada anak.

Keywords : *Internet Sehat, Fiqh Parenting, Pendidikan Anak, Akhlak.*

A. Pendahuluan

Fiqh *parenting* atau yang lebih akrab disebut dengan *fiqh* pendidikan memiliki pengaruh besar dalam proses pembentukan akhlak seorang anak. Baik buruknya akhlak seseorang erat kaitannya dengan proses pendidikan yang ia jalani. Apabila baik akhlak anak maka sudah dapat dipastikan baik pula proses pendidikannya. Begitu pula sebaliknya, efek yang dihasilkan

dari pendidikan memang beragam, semuanya tergantung pada elemen-elemen pendukungnya. Karena begitu pentingnya pendidikan, banyak dari cendekiawan maupun kalangan yang tidak pernah mengenyam bangku pendidikan pun menganggap bahwa pendidikan adalah aspek terpenting dalam membentuk perilaku manusia. Akan tetapi, pendidikan dewasa ini lebih diorientasikan kepada upaya untuk mencetak pekerja yang memiliki intelektual dan skill dalam segala bidang. Sehingga pendidikan hanya sebatas proses transfer ilmu dan kemampuan saja tanpa memperhatikan penanaman nilai dalam diri anak didik. Akhirnya, nilai (*values*) yang merupakan esensi pokok dalam proses pendidikan terabaikan begitu saja.

Munculnya internet sebagai media informasi yang bersifat maya (*online*) ternyata mampu menyedot perhatian masyarakat luas. Media internet membawa dampak tersendiri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, tidak terkecuali dunia pendidikan. Dampak yang ditimbulkan oleh internet memang tidak selamanya buruk, akan tetapi keberadaan media internet tetap harus diwaspadai dan harus dijalankan dengan kontrol yang lebih maksimal, khususnya dalam hal penggunaannya. Dengan demikian pola internet sehat pun sudah menjadi suatu kewajiban bersama untuk tetap ditanamkan dalam mendidik keluarga.

Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai problem pemanfaatan internet sehat serta dampaknya terhadap pendidikan akhlak. Dengan menggunakan perspektif *fiqh parenting* atau fiqh pendidikan diharapkan dapat mengambil benang merah dari problematika pendidikan Islam.

B. *Fiqh Parenting* dalam Mendidik Anak

Kajian tentang fiqh sangatlah luas.¹ Sebab Fiqh merupakan aktifitas penalaran manusia dalam memahami Shari'ah, dan sangat dipengaruhi oleh faktor internal individu, kondisi eksternal sosial,

¹ Ciri yang melekat pada fiqh adalah bersifat praktis, rinci dan merupakan hasil pemahaman perorangan (individual). Lihat Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Academia, 2010), p. 50. Pengembangan dimensi fiqh dari sisi keilmuan dan wilayah penelitian menurut Cik Hasan Bisri meliputi fiqh peribadatan, fiqh kekerabatan, fiqh pendidikan, fiqh penyiaran, fiqh keilmuan, fiqh politik, fiqh hukum, fiqh ekonomi, fiqh kesehatan dan fiqh kesenian. Bahkan beberapa tulisan memunculkan pentingnya gagasan fiqh sosial, fiqh lintas agama dan fiqh lingkungan. Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 1994).

geografis, kultural, politis yang mengitarinya. Munculnya aneka ragam pendapat dalam fiqh merupakan suatu keniscayaan. Karena itu kajian tentang fiqh sangat multi-interpretatif.

Terma *parenting* yang disebut dalam judul di atas merupakan cakupan dari fiqh pendidikan.² Menurut Cik Hasan Bisri, fiqh pendidikan itu meliputi beragam produk pemikiran ulama (keunikan, persamaan, perbedaan, hubungan) terhadap perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya dan tuntutan kebutuhan praktis dalam kehidupan manusia, yang berkenaan dengan pengembangan potensi dan pembinaan dalam lingkungan domestik dan publik, antara lain menyangkut pemeliharaan dan pengasuhan anak, etika pergaulan di masyarakat, sosialisasi ajaran Islam dalam keluarga, serta pengembangan potensi individu dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.³

Istilah *parenting* memang berasal dari bahasa Inggris dan sering digunakan dalam disiplin ilmu psikologi dalam pengertian pengasuhan, perawatan, dan pendidikan anak dari masa infansi sampai dewasa, sebagaimana berikut:⁴

“Parenting is the process of promoting and supporting the physical, emotional, social, and intellectual development of a child from infancy to adulthood. Parenting refers to the activity of raising a child rather than the biological relationship.

² Kajian fiqh pendidikan dilakukan oleh Ahmad Zahro dengan judul “Al-Qur’an dan Tingkah Laku Manusia: Pendekatan Fiqh Tarbiyah” *Jurnal Akademika*, Vol 11, No. 1, September 2002, p. 15-25. Jika dalam dunia psikologi dikenal ada tiga teori besar tentang tingkah laku manusia; Empirisme, Nativisme dan Konvergensi, sesungguhnya jika dikaji secara mendalam dalam al-Qur’an, menurut Zahro, terdapat faktor-faktor yang dapat memengaruhi tingkah laku manusia. Dalam al-Qur’an dijelaskan bahwa terdapat faktor intern yang berupa kemauan (*iradah*) dan faktor ekstern yang berupa pendidikan, baik pendidikan keluarga, sekolah, maupun masyarakat (termasuk di dalamnya pengaruh lingkungan). Sementara faktor keturunan tidak memiliki pengaruh yang berkaitan dengan tingkah laku manusia, terbukti banyaknya orang baik-baik yang terlahir dari keluarga tidak baik (seperti Ibrahim dan Azar), dan banyak pula orang yang jahat terlahir dari orang baik-baik (seperti Kan’an bin Nuh).

³ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), p. 91. Dilihat dari kaca mata filsafat ilmu, berkembangnya disiplin keilmuan dengan segala variasinya antara satu ilmu dengan ilmu lain suatu hal yang wajar. Namun acapkali hal ini memunculkan sekat-sekat keilmuan yang cukup tajam. Sekat-sekat disiplin ilmu ini idealnya dapat diminimalisir dengan mengembalikan ilmu pada nilai luhur ilmu yaitu untuk menyejahterakan manusia. Baca Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), p. xii.

⁴ <http://en.wikipedia.org/wiki/Parenting>, diakses 15 Maret 2011.

The goals of human parenting are debated. Usually, parental figures provide for a child's physical needs, protect them from harm, and impart in them skills and cultural values until they reach legal adulthood, usually after adolescence. Among non-human species, parenting is usually less lengthy and complicated, though mammals tend to nurture their young extensively. The degree of attention parents invest in their offspring is largely inversely proportional to the number of offspring the average adult in the species produces."

Intinya, *parenting* adalah segala sesuatu yang menyangkut tugas mendidik dan membesarkan anak. Pengasuhan ini merupakan hak anak yang secara tegas dilindungi oleh agama. Namun, sejauh ini pembahasan fiqh *parenting* dalam sudut pandang Islam sebagaimana tulisan Asti, sekedar memaparkan beberapa hal, antara lain kewajiban orang tua meng-*adzani* dan meng-*iqamahi* anak, mencukur rambut, memberi nama yang baik, *aqiqah*, khitan, *tahnik*, hingga masa penyusuan saja.⁵

Padahal jika merujuk pada definisi *parenting* seperti kutipan di atas, sebenarnya kajian ini dapat dikembangkan dan diperluas, misalnya tidak hanya terbatas pada masa penyusuan anak semata, tetapi pengasuhan dan perlindungan anak sampai dewasa. Secara eksplisit hal ini ditegaskan pula dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 pasal (1) yang berbunyi bahwa anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun, bahkan termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶ Sementara dalam kajian fiqh, anak dianggap mencapai dewasa itu ditandai dengan munculnya haid pada anak perempuan, dan mimpi basah pada anak laki-laki.⁷

Di Negara Indonesia, setiap tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional (HAN). Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Ada empat prinsip utama dalam Konvensi Hak Anak (KHA) tersebut: 1) Non-diskriminasi, 2) Prinsip yang terbaik bagi anak, 3) Hak untuk hidup dan berkembang, serta 4) Hak untuk ikut berpartisipasi. Yang dimaksud dengan prinsip non-diskriminasi artinya tidak membedakan anak berdasarkan asal-usul, suku, agama, ras dan sosial ekonomi. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip

⁵ Badiatul Muchsinin Asti, *Tips-Tips Hebat Fiqh Parenting*, (Yogyakarta: InBook, 2010), p. 119-261.

⁶ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

⁷ Ibn Rusdh, *Bidayah Mujtahid wa Nihayah Muqtasid*.

kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Sedangkan hak untuk hidup dan berkembang memiliki pengertian bahwa anak harus dijamin untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan usia, minat dan bakatnya. Hak untuk berpartisipasi dipahami bahwa anak memiliki hak untuk ikut serta berpartisipasi tanpa membeda-bedakan latar belakang anak.

Sejatinya, anak perlu mendapatkan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohani. Namun kenyataannya, anak-anak masih terus tereksplorasi, baik secara ekonomi menjadi pekerja anak (*child labour*), anak jalanan (*street children*) atau pun eksploitasi seks sebagai pekerja seks anak (*prostituted children*), perdagangan anak (*child trafficking*), penculikan anak, perlakuan kekerasan (*violation*) dan penyiksaan (*turtore*) terhadap anak. Sehingga masalah seputar kehidupan anak telah menjadi perhatian seluruh masyarakat internasional.

Memperkuat pernyataan di atas, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asrorun Ni'am Sholeh menjelaskan hakekat hak dasar anak adalah hak agama, hak mendapatkan kesehatan yang layak, memperoleh pendidikan dan sosial. Dan yang tak kalah penting adalah terlindungi dari kekerasan, eksploitasi dan dan diskriminasi.

Tetapi menurutnya, kekerasan anak masih mendominasi kasus-kasus yang terkait dengan perlindungan anak Indonesia dalam rentang tahun 2010, 171 kasus pengaduan yang masuk KPAI sebanyak 67,8% terkait dengan kasus kekerasan, dan 17% terkait dengan kasus anak bermasalah dengan hukum. Sisanya terkait kasus anak dalam situasi darurat, kasus eksploitasi, kasus *trafficking*, dan kasus diskriminasi. Dari data tersebut, tambahnya, jenis kekerasan yang paling banyak terjadi kepada anak adalah kekerasan seksual sebanyak 45,7% (53 kasus), kekerasan fisik sebanyak 25% (29 kasus), penelantaran sebanyak 20,7% (24 kasus), dan kekerasan psikis 8,6% (10 kasus). Data tersebut menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memberikan perlindungan anak.⁸

⁸ www.madina-sk.com, diakses 5 Juli 2011.

Setiap individu menyetujui peranan anak (*role of the child*) adalah harapan masa depan. Sesuai amanat ketentuan Perundang-undangan Indonesia, yang bertanggungjawab dan memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak adalah Negara, Pemerintah, Masyarakat serta Orang tua dan Keluarga. Untuk itu, perlu adanya strategi atau metode yang tepat dalam mendidik anak untuk menjadi lebih baik. Berikut akan dipaparkan metode pendidikan Islam sebagai upaya tepat dalam membentuk akhlak anak.

C. Metode Pendidikan Anak Perspektif Islam

Dalam kitab *Tarbiyatul Aulad fii al-Islam*, Abdullah Nasih Ulwan menegaskan bahwa dalam mendidik anak hendaknya menggunakan metode seperti mendidik dengan keteladanan, mendidik dengan pembiasaan, mendidik dengan memberikan nasehat, mendidik dengan memberikan perhatian serta mendidik dengan hukuman.⁹

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Mendidik Dengan Keteladanan

Mendidik dengan keteladanan merupakan metode pendidikan yang paling meyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk anak dalam hal penanaman moral, spiritual dan sosial.¹⁰ Untuk membentuk akhlak anak atau kepribadiannya sosok orang tua adalah contoh yang paling tepat untuk seorang anak. Hal tersebut menjadi faktor utama dalam pembentukan karakter anak. Apabila seorang pendidik itu jujur, dapat dipercaya, mulia akhlaknya, serta lembut dalam bertutur kata, maka bukan suatu hal yang tidak mungkin anak juga akan berkembang dengan sifat-sifat tersebut.

Anak lahir ke dunia dalam keadaan suci¹¹ untuk itulah syariat Islam menganjurkan kepada orang tua untuk mengarahkan anaknya kepada ketauhidan, ajaran agama yang lurus serta iman kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Mendidik melalui pembiasaan terbukti

⁹ Abdullah Nasikh Ulwan, *Tarbiyah al Aulad Fi Al-Islam*, (Kairo : Darussalam, 1985), Jilid 2, p. 607-713.

¹⁰ *Ibid*, p. 607.

¹¹ *Tidaklah seseorang anak yang lahir itu kecuali dalam keadaan fitrah, kemudian kedua orang tuanya menjadikannya Yahudi, Nasrani Atau Majusi (HR.Muslim)*

sangat efektif dalam upaya menanamkan nilai-nilai Islam ke dalam diri anak.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Tahrim : 6

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. at-Tahrim: 6)

Meskipun anak dilahirkan dalam keadaan suci hal ini belum menjaminkannya untuk dapat memenuhi prinsip-prinsip kebaikan dan inti dari pendidikan moral. Dalam hal keteladanan, sudah sepatutnya umat Islam menjadikan sosok nabi Muhammad SAW sebagai teladan yang harus dicontoh.¹² untuk itulah peran orang tua sangat penting dalam menerapkan akhlak terpuji sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ke dalam diri anak sejak dini.

2. Mendidik Dengan Pembiasaan

Peran pembiasaan dalam mendidik anak ketika masa pertumbuhan ialah untuk menemukan tauhid yang murni, keutamaan budi pekerti, spiritual dan etika agama yang lurus. Anak yang hidup di lingkungan yang baik akan mudah terpengaruh oleh perilaku masyarakat yang baik. Jadi dua faktor yang berperan aktif dalam upaya pembiasaan ini yaitu faktor pendidikan agama Islam dan faktor lingkungan.

Adapun dalil yang hendaknya dijadikan landasan untuk membiasakan anak supaya menjadi anak yang beradab ialah :

لأن يؤدب الرجل ولده خيرا من أن يتصدق بصاع. (رواه الترمذي)

“Seseorang yang mendidik anaknya adalah lebih baik daripada ia bersedekah dengan satu sha’.” (H.R. Tirmidzi)

Makna dari hadits tersebut ialah perintah untuk menanamkan kebaikan kepada anak. Teman memiliki pengaruh terhadap tumbuh

¹² Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah. (QS. al-Ahzab : 21)

kembang anak, untuk itu orang tua harus mengarahkan atau memilihkan teman bermainnya dengan harapan pergaulan mereka tidak membawa dampak negatif bagi anak.

3. Mendidik Dengan Nasehat

Dengan nasehat dapat membukakan mata anak-anak yang akan mendorongnya untuk bersikap luhur. Metode nasehat sebenarnya merupakan metode yang digunakan Allah SWT dalam al-Qur'an. Melalui al-Qur'an Allah SWT menasehati makhluknya untuk berperilaku sesuai dengan syariat Islam.

Sebagaimana yang tertulis dalam al-Qur'an surat Luqman ayat 13-17 yang intinya adalah nasehat Luqman terhadap anaknya supaya tidak menyekutukan Allah SWT karena menyekutukan_Nya merupakan kezaliman yang besar. Dengan metode pengajaran melalui nasehat inilah anak akan merasakan kasih sayang dari orang tuanya, dengan syarat nasehat tersebut disampaikan dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.

4. Mendidik Dengan Memberikan Perhatian

Masa anak-anak adalah masa yang mana mereka masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua. Ketika anak melakukan tindakan yang tercelah sudah barang tentu menjadi tanggungjawab orang tua. Perhatian bukan hanya bersifat *controlling* saja. Akan tetapi lebih daripada itu dengan mencurahkan perhatian serta kasih sayang kepada anak.

Nasikh Ulwan membagi "perhatian" disini menjadi perhatian dalam pendidikan sosial, perhatian dalam hal halal dan haram, perhatian dalam mendidik anak kecil, perhatian dalam pendidikan moral, pendidikan spiritual, pendidikan jasmani, perhatian pada keimanan dan kecerdasan.¹³

5. Mendidik Dengan Memberi Hukuman¹⁴

Hukum-hukum syariat Islam memiliki prinsip yang universal untuk menjaga akidah serta akhlak manusia. Dalam mendidik anak, hukuman tidak harus bersifat fisik. Justru apabila hukuman fisik

¹³ Abdullah Nasikh Ulwan, *Tarbiyah.....*, jilid. 2, p. 127-146.

¹⁴ Muhammad bin Abdullah as-Sahim, *15 Kesalahan Fatal Mendidik Anak*, (Yogyakarta: Media Hidayah, 1996), cet. 1, p.131-139.

lebih diutamakan maka akan berdampak negatif terhadap perkembangan mental anak. Hukuman yang bersifat membangun tentu lebih bermanfaat bagi anak. Pastinya sesuatu yang positif dan dapat menjadikan anak tersebut paham bahwa perilaku yang dilakukannya itu adalah tidak benar.

Dalam hadits Rasulullah SAW dikatakan :

مرؤا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع¹⁵

Artinya:

“Suruhlah anak-anak kalian mengerjakan shalat sejak mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka jika melalaikannya ketika mereka berusia sepuluh tahun dan pisahkan mereka dari tempat tidurnya”. (HR. Abu Dawud)

Hukuman yang bersifat pukulan ialah cara yang dianjurkan oleh agama Islam. Akan tetapi ini adalah metode yang paling akhir setelah memberikan nasehat, contoh dan ketegasan. Dengan catatan, hukuman pukulan tidak boleh dilakukan apabila cara yang lebih ringan sudah bisa mengatasi masalah tersebut.

Memberikan hukuman kepada anak-anak tetap harus dilakukan dengan cara yang mendidik, senakal apapun mereka. Kenakalan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masa tumbuh kembang anak, terutama di masa 7 tahun pertamanya. Banyak orang tua yang merespon kenakalan anak dengan mengekspresikan kemarahan yang tidak seharusnya dilakukan, memberikan hukuman fisik, bahkan tidak sedikit yang melakukan kekerasan fisik. Padahal, bentuk hukuman seperti itu bisa mengganggu perkembangan emosi anak, hingga tidak jarang perilaku nakalnya semakin menjadi atau “semakin liar” dan bukan menjadi penurut.

D. Problem Pemanfaatan Media Internet

Internet merupakan sebuah media komunikasi dan informasi global. Berjuta-juta manfaat bisa didapatkan hanya dengan modal

¹⁵ Abu Dawud, *Kitab Al-Shalah, Bab Amr Al-Ghulam Bi Al-Shalah, Sunan Abi Dawud* (Damaskus : Darul Fikr, 1994), p. 495.

kemampuan dan kemauan menggunakan internet. Misalnya, berkorespondensi dengan rekan/relasi di penjuru dunia dengan mudah, murah dan cepat menggunakan email. Selain itu, keleluasaan dalam menggunakan data atau informasi pun lebih mudah didapat.

Akan tetapi, tidak seluruh isi di internet dapat bermanfaat, jika tidak pandai-pandai dalam menggunakan internet maka informasi negatif pun dengan sangat mudah masuk dalam pikiran. Dunia internet lebih cenderung bersifat bebas tanpa kontrol pihak manapun. Sebutlah semisal pornografi, perjudian, sadisme dan rasialisme bertebaran di mana-mana dan sewaktu-waktu itu semua dapat dikonsumsi oleh anak didik.

Tapi semua hal-hal yang negatif di internet tersebut bisa diatasi dengan mudah. Dengan bermodalkan pemahaman yang cukup tentang dunia internet serta didukung kedewasaan anak didik dalam memilih maupun memilah hal yang baik dan buruk, maka anak didik akan mampu memaksimalkan dampak positif internet serta sekaligus meminimalkan dampak negatifnya. Pastinya, semua pihak harus terlibat dan mengambil peran dalam membantu, menyediakan atau menyelenggarakan internet yang sehat, aman dan nyaman bagi anak, remaja atau dewasa.

Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk memaksimalkan pola internet sehat, antara lain yaitu:

- a. Orang tua harus tetap mendampingi anaknya ketika mereka bereksplorasi dengan internet di rumah.
- b. Guru harus senantiasa membimbing siswa didiknya agar dapat menggunakan internet dengan baik dan benar saat di sekolah.
- c. Komunitas, termasuk pengelola warung internet (warnet), pelaksana program ekstra-kulikuler, lembaga pelatihan dan sebagainya harus bahu-membahu dalam mengedukasi masyarakat tentang berinternet yang sehat.
- d. Anak, remaja maupun siswa didik diharapkan dapat belajar bertanggungjawab atas perilaku mereka sendiri, termasuk ketika menggunakan internet, tentunya dengan bimbingan dan arahan dari orang tua, guru dan komunitas.

E. Korelasi Metode Fiqh Pendidikan Anak dengan Pola Internet Sehat

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa antara metode pendidikan Islam dengan pola internet sehat yang digalakkan oleh pemerintah terdapat kesamaan dalam segi nilai-nilai kependidikan. Dalam pendidikan Islam, metode pendidikan anak meliputi : a) Mendidik Dengan Keteladanan, b) Mendidik Dengan Pembiasaan, c) Mendidik Dengan Nasehat, dan d) Mendidik Dengan Memberi Hukuman. Sedangkan, pola internet sehat memiliki penekanan yang sama yaitu strategi pemanfaatan media internet sebagai sarana pendidikan yang lebih edukatif dan positif. Semua nilai pendidikan tersebut terdapat dalam pola penggunaan internet sehat. Untuk itu, berikut ini penulis akan mengutarakan korelasi antara metode pendidikan Islam terhadap pola internet sehat.

a. Mendidik Dengan Keteladanan¹⁶

Dalam usia balita, anak yang mulai berinteraksi dengan komputer harus didampingi oleh orang tua atau orang dewasa. Ketika banyak aktifitas dan situs yang bersesuaian dengan usia balita melakukan surfing bersama orang tua adalah hal yang terbaik. Hal tersebut bukan sekedar persoalan keselamatan anak, tetapi juga untuk meyakinkan bahwa anak tersebut bisa mendapatkan pengalaman yang menyenangkan sekaligus memperkuat ikatan emosional antara sang anak dengan orang tua.

Sejak masuk usia ketiga, beberapa anak akan mendapatkan keuntungan jika mendapatkan lebih banyak kebebasan untuk melakukan eksplorasi, menemukan pengalaman baru dan belajar dari kesalahan yang dibuatnya sendiri. Hal tersebut bukan berarti mereka dibiarkan menggunakan internet secara bebas. Yang menarik adalah orang tua tetap memilihkan situs yang cocok untuk mereka kunjungi dan tidak membiarkan sang anak untuk keluar dari situs tersebut ketika masih menggunakan internet. Orang tua pun tidak perlu terus-menerus berada di samping sang anak, selama orang tua yakin bahwa dia berada di dalam sebuah situs yang aman, layak dan terpercaya.

¹⁶ Abdurrahman an-Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah Sekolah dan Masyarakat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), p. 260.

Dengan memberikan panduan terhadap anak berarti sama halnya dengan memberikan keteladanan. Peran orang tua sebagai suri tauladan yang baik hendaknya ditanamkan sejak anak usia dini. Sebab, apapun yang dilakukan orang tua terhadap anak sebenarnya anak merekam dalam otaknya dan akan teringat sampai ia dewasa. Dengan mengarahkan hal-hal yang positif itulah anak akan tumbuh dengan baik. Inilah cara memaksimalkan fungsi internet sebagai media informasi yang mampu memberikan dampak positif bagi pendidikan anak.

b. Mendidik Dengan Pembiasaan

Ketika anak mulai mampu mencari informasi dari kehidupan sosial di luar keluarga, maka metode pembiasaan inilah yang akan berperan penting dalam mengawasi anak didik dalam berselancar. Anak memang harus terus didorong untuk melakukan eksplorasi sendiri, meskipun tidak berarti tanpa adanya partisipasi dari orang tua. Dalam berupaya membiasakan anak-anak terhadap hal-hal yang positif di internet orang tua seharusnya memperhatikan pola peletakan komputer di rumah. Jika komputer diletakkan dalam tempat tertutup sama halnya orang tua memberikan peluang kepada anaknya untuk bertindak yang negatif melalui media internet. Akan lebih baik apabila komputer diletakkan di tempat terbuka sehingga bisa diawasi oleh keluarga. Dengan demikian maka orang tua sudah meminimalisir terjadinya dampak negatif yang diberikan media internet ini.

Dengan membiasakan anak terhadap hal-hal positif akan mampu membentuk pribadi anak yang baik. Akhlak seseorang secara kasat mata belum dapat dijadikan ukuran bahwa seorang anak itu memiliki kepribadian yang baik. Akan tetapi pribadi yang baik seharusnya ada pula dalam diri anak (rohani) tersebut. Anak usia dini meskipun belum dapat menggunakan daya nalarnya dengan optimal, sebenarnya sudah mampu menangkap getaran kasih sayang orang yang mengasuhnya.¹⁷ Dalam kondisi seperti inilah metode pembiasaan sangat baik diterapkan. Pola pikir yang cerdas dan baik inilah yang nantinya akan mewarnai pribadi seseorang. Dengan demikian, ketika anak beranjak dewasa pun akhlak baik akan tetap melekat dan terpatri kuat dalam diri anak.

¹⁷ Adnan Hasan Shalih Baharits, *Mendidik Anak Laki-Laki*, (Depok: Gema Insani Press, 1991), Cet. 2, p. 39.

c. Mendidik Dengan Nasehat

Waktu memiliki peran tersendiri dalam proses pendidikan. Mendidik anak dalam lingkungan keluarga bukan berarti harus mengabaikan waktu. Kadang kala ketika anak mulai berselancar di internet, sering kali tidak menghiraukan waktu. Mereka terlena dengan asyiknya berinternet. Untuk itu, pembatasan waktu menggunakan internet sudah seharusnya menjadi perhatian oleh para orang tua. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencegah anak supaya tidak berlebihan atau terlena dalam berinternet, salah satunya yaitu: membiasakan anak memiliki tujuan sebelum membuka internet, memberikan waktu-waktu tertentu saja untuk berselancar di internet sehingga anak tidak akan terlena. Selain itu, memberikan arahan atau nasehat bahwa internet harus menjadi media yang positif sehingga apapun yang dicari pun sudah seharusnya hal-hal yang positif juga.

Anak memiliki pemikiran yang cerdas dan siap diisi apapun. Otak anak kecil sebenarnya terdapat informasi-informasi pemberian Allah SWT tentang mana yang baik dan yang buruk. Akan tetapi, sering kali lingkungan mewarnai atau bahkan mengotori pikiran tersebut. Sehingga perilaku anak pun mengikuti lingkungannya. Dalam hal inilah nasehat dari keluarga menjadi penting. Orang tua harus terus-menerus dan tidak bosan dalam memberikan nasehat positif kepada anaknya mengenai cara-cara berinternet yang sehat. Dengan harapan, pola internet sehat nantinya akan memberikan dampak yang positif terhadap pribadi anak.

d. Mendidik Dengan Memberi Hukuman

Hukuman tidak selamanya negatif dan harus dihindari. Hukuman terkadang harus diberikan apabila anak-anak melakukan hal-hal yang negatif tentunya dengan memperhatikan berbagai catatan. Hukuman tidak selamanya berbentuk pukulan. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menghukum anak supaya merasa jera. Pukulan memang telah menjadi cara yang paling efektif dalam memberikan efek jera terhadap anak. Metode tradisional inilah yang saat ini seharusnya mulai dikurangi. Sebab, anak sekarang lebih mudah berontak apabila ia mendapatkan pukulan. Sebenarnya, ini tidak lain merupakan efek dari seringnya pukulan. Secara tidak langsung, ketika orang tua memukul anak proses transformasi perilaku sedang terjadi, sehingga tidak menutup kemungkinan

nantinya anak pun meniru perilaku orang tuanya. Masih banyak cara yang lain seperti tidak memberikan izin untuk menggunakan internet, tidak memperbolehkan keluar rumah, tidak memberikan uang jajan dan lain sebagainya.

Sejatinya, tujuan dari hukuman yaitu untuk memberikan efek jera terhadap anak dan untuk memberitahukan kepada anak bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan. Dengan timbulnya efek jera inilah anak diharapkan mampu berpikir dewasa dan dapat membedakan mana yang baik dan buruk atau mana yang boleh dan tidak. Biasanya ini sering terjadi saat anak lepas kontrol saat menggunakan internet. Ketika anak lebih akrab dengan hal negatif yang ditimbulkan dari berinternet, maka ia akan terkena candu dari efek buruk tersebut. Jika akan sudah terkena candu negatif dari internet, maka tidak menutup kemungkinan hati anak tersebut akan mengeras dan susah untuk dinasehati. Akhirnya, hukuman dengan kekerasan pun harus menjadi solusinya.

Hukuman fisik dan teriakan keras bukan satu-satunya cara yang paling bermanfaat untuk merespon anak-anak yang sulit dikendalikan. Hukuman model ini tidak hanya merusak hubungan orang tua dengan anak, tetapi juga gagal membantunya untuk membangun kesadaran dan nilai-nilai moral dalam dirinya.¹⁸ Namun pada dasarnya, hati bisa dijinakkan dengan cinta dan kewibawaan bisa tertanam dengan menahan diri dan memaafkan orang lain. Di samping itu, pukulan tidak menunjukkan kekuatan pendidik, akan tetapi sebaliknya, menunjukkan bahwa pendidik lemah dan tidak bisa menguasai dirinya ketika marah. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa orang yang mendidik dengan cara kekerasan dan paksaan, maka kekerasan pun akan menguasai dirinya, menyempitkan pikirannya, menghilangkan kreativitasnya, juga akan menimbulkan kemalasan dalam dirinya serta mendorong anak untuk melakukan kebohongan, menampilkan sikap yang tidak sesuai dengan yang ada di dalam hatinya, serta takut berterus terang karena terpaksa melakukan apa yang diperintahkan.¹⁹

¹⁸ C. Drew Edwards, *Ketika Anak Sulit Diatur*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2006), Cet. 1, p. 153

¹⁹ Neneng Uswatun Hasanah, Konsep Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Islam dalam *Jurnal At-Tad'dib, Jurnal Kependidikan Islam*, Fakultas Tarbiyah, ISID, (Ponorogo: 1429), Vol. 4 Nomor 2, p. 229

F. Kesimpulan

Pendidikan merupakan upaya membentuk pribadi yang berakhlak mulia. Pribadi seorang anak (baik buruknya) tergantung pada orang tua. Sebab, orang tua adalah pendidik utama yang mengerti dan memiliki kewajiban penuh dalam mendidik pribadinya. Untuk itulah, orang tua harus paham dan mengerti tentang metode pendidikan Islam yang sesuai ajaran Rasulullah SAW. Dengan mengedepankan metode : Mendidik Dengan Keteladanan, Mendidik Dengan Pembiasaan, Mendidik Dengan Nasehat, dan Mendidik Dengan Memberi Hukuman inilah pribadi yang baik akan terbentuk dari dalam diri anak. Sehingga ketika anak beranjak dewasa, orang tua tidak perlu khawatir untuk melepaskannya.

Sebagai suatu yang baru, internet membawa dampak positif dan negatif. Dampak tersebut sebenarnya tidak akan berpengaruh terhadap konsumen internet apabila pengguna internet cerdas dalam memilah informasi yang ada. Dampak positif akan mudah didapatkan dan akan berpengaruh positif terhadap penggunanya. Akan tetapi hal sebaliknya dapat terjadi apabila penggunanya memiliki niat yang salah dan tidak mengindahkan nilai-nilai ketuhanan ketika berinternet.

Pada akhirnya, penulis beranggapan bahwa tidak berlebihan kiranya orang tua ikut andil dalam mendukung pola internet sehat. Dengan mendukung pola tersebut, para orang tua akan terbantu dengan maksimal. Karena berjuta-juta kemudahan dapat didapatkan melalui internet, maka tidak menutup kemungkinan metode pendidikan Islam pun dapat diaplikasikan dalam pola berinternet sehat. Sebagai catatan akhir, para orang tua hendaknya tetap memegang teguh al-Qur'an dan Hadits sebagai pondasi dalam mengaplikasikan metode pendidikan Islam serta tidak menghilangkan nilai-nilai ketuhanan ketika mengembangkan pola internet sehat.

Daftar Pustaka

Buku :

Asti, Badiatul Muchsinin, *Tips-Tips Hebat Fiqh Parenting* (Yogyakarta: InBook, 2010).

Baharits, Adnan Hasan Shalih, *Mendidik Anak Laki-Laki*, (Depok: Gema Insani Press, 1991), Cet. 2.

- Bakhtiar, Amsal, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Bisri, Cik Hasan, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Dawud, Abu, *Kitab Al-Shalah, Bab Amr Al-Ghulam Bi Al-Shalah, Sunan Abi Dawud* (Damaskus : Darul Fikr, 1994).
- Edwards, C. Drew, *Ketika Anak Sulit Diatur*, (Bandung: Mizan Mdia Utama, 2006), Cet. 1.
- Mahfudz, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 1994).
- an-Nahlawi, Abdurrahman, *Pendidikan Islam di Rumah Sekolah dan Masyarakat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).
- as-Sahim, Muhammad bin Abdullah, *15 Kesalahan Fatal Mendidik Anak*, (Yogyakarta: Media Hidayah, 1996), cet. 1.
- Ulwan, Abdullah Nasikh, *Tarbiyah al Aulad Fi Al-Islam* (Kairo : Darussalam, 1985), Jilid 2.
- Jurnal :
- Jurnal Akademika*, Vol 11, No. 1, September 2002,
- Jurnal at-Tad'dib, Jurnal Kependidikan Islam*, Fakultas Tarbiyah, ISID, (Ponorogo: 1429), Vol. 4 Nomor 2.